



**KEBIJAKAN EFISIENSI ENERGI
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UBJOM TANJUNG AWAR AWAR**

Dalam rangka implementasi konservasi energi sesuai Undang-Undang No. 30 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 dan ISO 50001:2011 tentang manajemen energi, maka ditetapkanlah Kebijakan Efisiensi Energi UBJOM Tanjung Awar-Awar sebagai berikut:

1. Efisiensi energi dilaksanakan secara menyeluruh dan **kontinyu** baik dalam kegiatan pengoperasian pembangkit secara langsung maupun tidak langsung
2. Mengoptimalkan pemakaian air sehingga mampu menurunkan maksimal 17 ton/jam.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pemakaian sendiri untuk proses produksi tenaga listrik sehingga mampu menurunkan konsumsi pemakaian sendiri untuk unit menjadi **7%** dari total produksi setiap semester.
4. Dengan mengoptimalkan pola operasi dan pemanfaatan energi primer (batubara) diharapkan pencapaian NPHR sebesar 2742 kCal/kWh dan Efisiensi Thermal di tahun 2016 sebesar 31,36 %.
5. Mendukung semua program pengadaan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan
6. Untuk mencapai tujuan sistem manajemen energi tersebut, UBJOM Tanjung Awar Awar memfasilitasi sarana dan biaya yang diperlukan oleh setiap bidang.

Tuban, 12 Januari 2016
General Manajer

Hendro Susilo